

K E P U T U S A N

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR.
NOMOR : 37 TAHUN 1980.

T E N T A N G

PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH
DASAR INPRES DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR.

- MENIMBANG : 1. Bahwa Kabupaten Daerah Tkt. II Alor dengan Sekolah Dasar berjumlah 130 buah yang terdiri dari 39 buah Sekolah Dasar Negeri, 83 buah Sekolah Dasar ~~Swasta~~ bersubsidi dan 8 buah Sekolah Dasar Inpres, setelah diteliti ternyata banyak Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Inpres yang belum memiliki surat Keputusan Pengukuhan status.
2. Bahwa untuk itu dipandang perlu mengukuhkan status Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Inpres dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Alor yang telah dibuka pada tanggal sebagai tertera pada lajur 3 dengan status sebagai tertera pada lajur 4 lampiran itu juga.
- MENINGGAT : 1. Undang Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang Undang No.69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Daerah Tk. I. Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tkt. I. Nusa Tenggara Timur tanggal 2 April 1974 Nomor .Kar.13/12/20 tentang Pembentukan Sekolah Dasar Baru tidak mengganggu keamanan/ kelanjutan hidup bagi Sekolah yang sudah ada terdahulu.
- MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I. Nusa Tenggara Timur tertanggal 15 Oktober 79. VII/2/2096/79 tentang penetapan Status Sekolah Dasar Negeri.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ALOR TENTANG PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH DASAR INPRES DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.
- PERTAMA : Mengukuhkan Sekolah-Sekolah yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat Keputusan ini yang telah didirikan pada tanggal seperti pada lajur 3 dengan status sebagai tertera pada lajur 4 lampiran Keputusan ini juga.
- KEDUA : Menyerahkan pengurusan / penyelenggaraan Sekolah Sekolah tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Alor bersama Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar yang ada pada Sekolah Sekolah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPIKAN DI KALABAHİ.
PADA TANGGAL 14 MEI 1980.

BUPATI DAERAH TINGKAT II ALOR.



DPR. JACK. DJODO

P : 010037617.

SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN DENGAN HORMAT KEPADA :

1. Bapak Mentri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Bapak Mentri Keuangan di Jakarta.
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tkt.I.Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua DPR Tingkat I Nusa Tenggara Timur di Kupang.
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur di Kupang.
8. Ketua DPRD Tingkat II Alor di Kalabahi.
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tk.I, NTT di Kupang.
10. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor di Kalabahi.
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tk.II Alor di Kalabahi.

000

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II ALOR.
TENTANG : PENETAPAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI.
NOMOR : 37. TANGGAL : 14 MEI 1980.

No.	Nama S/D	Tanggal dan Tm berdiri.	Status	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	SD Negeri Hombol.	1-8-1962	Negeri	
2.	" Kenarilang	1-8-1952.	"	
3.	" Dulolong	1-11-1952.	"	
4.	" Alor kecil.	1-8-1940.	"	
5.	" Sebanjar	1-8-1940.	"	
6.	" Anlawening	1-8-1962.	"	
7.	" Ilawe.	1-11-1957.	"	
8.	" Latang.	25-5-1967.	"	
9.	" Bira.	1-8-1958.	"	
10.	" Welai.	1-8-1965.	"	
11.	" Bawai	1-12-1951.	"	
12.	" Manetwati.	8-9-1959.	"	
13.	" Kafakbeka	2-2-1958.	"	
14.	" Moru II	1-8-1952.	"	
15.	" Pailalang.	1-8-1961.	"	
16.	" Maiwal.	1-8-1956.	"	
17.	" Probur II.	1-12-1951.	"	
18.	" Probur III.	1962.	"	
19.	" Eybeki.	1-8-1962.	"	
20.	" Apul.	1-8-1962.	"	
21.	" Molnoti.	1-8-1962.	"	
22.	" Kumenai.	1-8-1954.	"	
23.	" Padanbalang.	1-11-1960.	"	
24.	" Maritain.	1-6-1973.	"	
25.	" Belekuru.	1-9-1962.	"	
26.	" Kolomana.	1-6-1963.	"	
27.	" Atöita.	16-3-1962.	"	
28.	" Ilasi.	1-8-1953.	"	
29.	" Kabir II	1-1-1967.	"	
30.	" Nusa.	16-1-1967.	"	
31.	" Taraweng.	10-10-1956.	"	
32.	" Adiabang.	1-8-1961.	"	
33.	" Tonte.	1970.	"	
34.	" Kakahauta.	1-8-1961.	"	
35.	" Airpanas.	10-5-1955.	"	
36.	" Kayang.	1-1-1967.	"	
37.	" Danganong.	1-5-1956.	"	
38.	" Blangierang II	17-9-1963.	"	
39.	" Knaumana.	1-6-1973.	"	
40.	SD Inpres Aipek.	11-1-1978.	Inpres.	
41.	" Moepai.	1-8-1979.	"	
42.	" Kebon Kopt.	1-8-1979.	"	
43.	" Besaruhing	1-8-1979.	"	
44.	" Dabari	1-8-1979.	"	
45.	" Laton.	1-8-1979.	"	
46.	" Tanalpuai.	1-8-1979.	"	
47.	" Daralei.	1-8-1979.	"	

MENGETAHUI :

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Alor.

KALING JAK, DJODO

NIP: 010037617.